

Saran Perujukan:

Ayuningthyas, N. I., Imanullah, M. A., & Permana, A. A. P. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 197-218. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.712>

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Nadya Indah Ayuningthyas¹, Muhammad Alfin Imanullah², Aulia Anastasya Putri Permana³

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: inadya2525@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: alfinimanullah28@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: lianiatasya8@gmail.com

Abstrak. Pemenuhan akses pendidikan merupakan tanggungjawab utama negara dan hal ini sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 dan 32 UUD 1945. Hal itu dikarenakan, hak atas pendidikan merupakan sarana untuk terpenuhinya hak-hak lain. Akan tetapi dengan adanya wabah Covid-19 ini pemenuhan akan hak pendidikan akan terhambat. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh UNICEF pada 18-29 Mei 2020 dan 5-8 Juni 2020 di 34 provinsi Indonesia dengan tanggapan 4.000 siswa melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, *WhatsApp*, dan Messenger terkait dengan pengalaman siswa belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19 menyatakan bahwa sebanyak 38 persen siswa yang jadi merasa kekurangan bimbingan dari guru. Tidak meratanya infrastruktur teknologi dirasakan oleh 35 persen siswa. Jika

pembelajaran jarak jauh berlanjut, lebih dari setengah atau 62 persen responden mengakui membutuhkan kuota internet. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan penanganan permasalahan PJJ untuk mewujudkan hak Pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai jaminan konstitusi atas hak pendidikan dimasa pandemi Covid-19. Serta, tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila sebagai upaya mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 alinea ke 4. Pada hak-hak atas pendidikan diatur dalam UUD 1945 pasal 31 dimana setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Apalagi di masa pandemic covid 19 seperti ini, pemenuhan pendidikan harus terus berjalan karena perkembangan dunia terus berjalan jika hanya karena situasi pandemic covid-19 menghentikan pemenuhan pendidikan maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis yang dimana penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi focus penelitian dan menggunakan teknik pengambilan data studi kepustakaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu keharusan metode pembelajaran dimasa pandemi meskipun dinilai tidak efektif dengan melihat segala kendala dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti terbatasnya kuota internet, gawai, signal, serta adanya kesulitan dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan praktik-praktik. Adanya kebijakan metode pembelajaran tatap muka di masa new normal menjadi suatu upaya pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional atas Pendidikan masyarakat, namun pemerintah harus mampu bertanggung jawab penuh atas penerapan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka di era new normal.

Kata Kunci: *Covid-19, Hak Konstitusional, Pendidikan*

Abstract. *Fulfilling access to education is the main responsibility of the state and this has been stated in the Preamble to the 1945 Constitution and Articles 31 and 32 of the 1945 Constitution. This is because the right to education is a means to fulfill other rights. However, with the Covid-19 outbreak, the fulfillment of the right to education will be hampered. Based on survey data conducted by UNICEF on 18-29 May 2020 and 5-8 June 2020 in 34 provinces of Indonesia with responses from 4,000 students through the U-Report channel consisting of SMS, WhatsApp, and Messenger related to the experience of students studying from home during their period of time. The Covid-19 pandemic stated that as many as 38 percent of students felt that they lacked guidance from teachers. The unequal technology infrastructure is felt by 35 percent of students. If distance learning continues, more than half or 62 percent of respondents admit that they need internet quota. For this reason, it is very important for the government to prioritize the handling of PJJ problems to realize the right to education as mandated by the constitution. This article will explain the constitutional guarantee of the right to education during the Covid-19 pandemic. As well as, the government's responsibility in fulfilling constitutional rights to education rights during the Covid-19 pandemic. The government has the obligation to provide quality education in accordance with religious values and Pancasila as an effort to realize the state's goal of educating the nation's life as stated in the 1945 Constitution, paragraph 4. The rights to education are regulated in Article 31 of the 1945 Constitution where every citizen has the right to have the opportunity to improve lifelong education. Especially during this COVID-19 pandemic, the fulfillment of education must continue because world developments continue if only because the Covid-19 pandemic situation stops the fulfillment of education, it will have an impact on the welfare of the people. The research method used in this paper is juridical legal research, which is legal research that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to legal issues that are the focus of research and uses library research data collection techniques. This paper concludes that Distance Learning (PJJ) is one of the mandatory learning methods during the pandemic even though it is considered ineffective by looking at all the obstacles in Distance Learning (PJJ) such as limited internet quotas, devices, signals, and difficulties in related subjects. with practices. The existence of a face-to-face learning method policy in the new normal period*

is an effort by the government to fulfill the constitutional right to public education, but the government must be able to take full responsibility for the implementation of health protocols in the face-to-face learning process in the new normal era.

Keywords: *Constitutional Rights, Covid-19, Education*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sehingga Pendidikan menjadi salah satu alat agar manusia dapat mengubah kehidupannya dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Melihat betapa pentingnya pendidikan bagi umat manusia menjadikan pendidikan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (Yuliantari, 2016). Pemenuhan hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hak moral tetapi merupakan hak konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara (Sirait, 2017), selain itu dengan terpenuhinya hak atas pendidikan secara tidak langsung dapat mendorong terealisasinya hak-hak asasi manusia lainnya.

Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam rumusan Pasal 28C UUD 1945 memberikan dua gambaran pokok yaitu (Christianto, 2020): Pertama, hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan untuk pengembangan diri. Jika dikaitkan dengan urgensi kebutuhan diri manusia maka pendidikan merupakan kebutuhan esensi sekaligus kebutuhan eksistensi. Melalui penguasaan pendidikan seseorang tidak hanya mendapatkan pengakuan akan tetapi mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya untuk hidup di masa kini maupun di masa mendatang terutama dari sisi ekonomi dan sosial. Kedua, Hak atas pendidikan begitu luas karena menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Artinya, hak atas pendidikan bersifat multi aspek bertalian satu dengan yang lain, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya bahkan aspek lainnya. Selain Pasal 28C UUD 1945 rumusan pendidikan juga terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 dimana setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) bahwa pemerintah memiliki kewajiban

untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa denganmemprioritaskan anggaran sekurangkurangnya 20 persen dari APBN dan APBN.

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam dimensi hak, setiap warga Negara dapat menuntut Negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sekaligus sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak itu wajib diberikan oleh Negara dan kalau tidak diberikan maka pemerintah sama artinya dengan melanggar konstitusi (Sirait, 2017).

Pendidikan di Indonesia sebelum pandemi covid-19 dilakukan secara tatap muka masih meninggalkan problematika yang disebabkan belum seragamnya proses pembelajaran, baik itu terkait standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Disusul dengan masuknya pandemic covid-19 di Indonesia memaksa sistem Pendidikan di Indonesia yang tadinya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Model Pendidikan ini masih terus berlanjut sampai saat ini dengan adanya Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (Indahri, 2020).

Model Pendidikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meninggalkan pro kontra di masyarakat. Pandangan yang setuju dilakukannya PJJ menilai bahwa dengan model PJJ ini dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 juga membuat lebih praktis karena semuanya melalu digital (Basar, A M. 2021). Namun dibalik kelebihan dari PJJ ini juga diikuti dengan kelemahan-kelemahannya diantaranya Pembelajaran jarak jauh yang serba digital menghilangkan "*Human touch*" dalam proses belajar mengajar, infrastruktur teknologi yang tidak merata sehingga ditemukan banyak siswa tidak memiliki akses teknologi, keterbatasan alat/gawai, jaringan internet, dan aplikasi/media pembelajaran serta kurikulum yang tidak memiliki kejelasan dalam sistem pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Dilansir dari kompas.com yang memuat data survei yang dilakukan oleh UNICEF pada 18-29 Mei 2020 dan 5-8 Juni 2020 di 34 provinsi Indonesia dengan tanggapan 4.000 siswa melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger terkait dengan pengalaman siswa belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19 menyatakan bahwa sebanyak 38 persen siswa yang jadi merasa kekurangan bimbingan dari guru. Tidak meratanya infrastruktur teknologi dirasakan oleh 35 persen siswa. Jika pembelajaran jarak jauh berlanjut, lebih dari setengah atau 62 persen responden mengakui membutuhkan kuota internet. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan penanganan permasalahan PJJ untuk mewujudkan hak Pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui jaminan konstitusi atas hak pendidikan dimasa pandemi covid-19,
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi covid-19.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dan Azhar,2020). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan mengkaji bahan pustaka dan/atau data sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi Covid-19 dengan beberapa bahan penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum utama yang terdiri dari norma atau kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
 - a. Pembukaan UUD 1945;
 - b. Pasal 28 C, Pasal 31, Pasal 32 UUD 1945;
 - c. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- d. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1);
 - f. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 ayat (1) dan (2)
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa: a. Buku b. Artikel Ilmiah c. Situs Internet
 - 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap atau bahan non hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Pembahasan

1. Jaminan Konstitusi atas Hak Pendidikan

Hak Pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional yang dimiliki seseorang.

a. *Hak pendidikan sebagai HAM*

Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Legitimasi Hak Pendidikan sebagai HAM

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Pasal 26 ayat 1 deklarasi universal hak hak asasi manusia

Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dimana kovenan ini menegaskan bahwa:

- 1) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
 - 2) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa, dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hak ini:
 - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang;
 - b) Pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas;
 - c) Pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas;
 - d) Pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar;
 - e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki
- b. Hak Pendidikan sebagai Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia*
- Pengertian Hak Konstitusional**

Hak konstitusional adalah hak yang didapatkan karena kita sebagai warga negara dan dijamin di dalam konstitusi suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan hak konstitusi adalah hak yang dimiliki setiap WNI dan hak tersebut dijamin di dalam UUD 1945. Jaminan tersebut mengakibatkan munculnya hak hukum (hak yang muncul berdasarkan jaminan peraturan dan undang-undang di bawahnya).

Legitimasi Hak Pendidikan sebagai Hak Konstitusi

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak **mendapatkan pendidikan**, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 31 ayat UUD 1945, dimana pasal ini secara tegas menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 (secara tersirat) “...untuk memajukan kesejahteraan umum **mencerdaskan kehidupan bangsa** dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pasal 5 ayat (1) dan (3) UU No. 20 Tahun 2003, dimana dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama **untuk memperoleh pendidikan** yang bermutu
- 2) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak **memperoleh pendidikan** layanan khusus.

2. Jaminan Konstitusi atas Hak Pendidikan di Mmasa Pandemi Covid 19

Jaminan Konstitusi atas hak pendidikan sama dengan Pemenuhan Hak Konstitusional terhadap Hak Pendidikan yang dimiliki WNI.

a. *Pemenuhan-pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi*

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ini dimaksudkan bahwa memperoleh pendidikan adalah hak setiap orang. Dengan pemenuhan pendidikan, iptek, seni, dan budaya yang merata akan mengatasi ketertinggalan dan ketidakbudayaan suatu bangsa. Dampak jika pasal ini tidak diterapkan maka akan berdampak pada banyaknya penduduk produktif namun tidak terdidik. Apalagi di masa pandemic covid 19 seperti ini, pemenuhan pendidikan harus terus berjalan karena perkembangan dunia terus berjalan jika hanya karena situasi pandemic covid-19 menghentikan pemenuhan pendidikan maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Pasal 31 ayat UUD 1945, dimana pasal ini secara tegas menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dimasa pandemi covid-19 ini Pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara yaitu berhak mendapat pendidikan, hal ini dibuktikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, artinya sekolah/ perguruan tinggi memiliki fleksibilitas dalam menentukan kurikulum mana yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apabila sekolah/ perguruan tinggi dapat menentukan kurikulum yang tepat untuk digunakan dalam PJJ maka hak untuk mendapat pendidikan dimasa pandemic covid-19 dapat terpenuhi.

- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dimasa pandemic covid-19 ini Pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara yaitu berhak mendapat pendidikan, hal ini dibuktikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Diterbitkannya keputusan ini bertujuan untuk memenuhi pasal 31 ayat 3 yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, artinya sekolah/ perguruan tinggi memiliki fleksibilitas dalam menentukan kurikulum mana yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apabila sekolah/ perguruan tinggi dapat menentukan kurikulum yang tepat untuk digunakan dalam PJJ maka hak untuk mendapat pendidikan dimasa pandemic covid-19 dapat terpenuhi. Pemerintah juga mengusahakan terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa PAUD dan SD, hal ini dibuktikan dengan Pemerintah melalui Kemendikbud

meyediakan Modul pembelajaran. Modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) ini diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali.

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 (secara tersirat) “...untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” sudah saat meluas. Menggambarkan sebuah cita-cita serta harapan negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia agar tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang hikmat dalam kecerdasan. Tentu dalam mendistribusikan pendidikan secara merata agar terwujud keadilan seperti yang tertuang dalam dasar negara Pancasila sila ke-5.

Pemerintah belum dapat memenuhi hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 ayat dan 3 UU No. 20 Tahun 2003. (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Adapun terdapat tiga kendala mengapa pemerintah belum bisa memenuhi hak-hak tersebut, yaitu:

- 1) Kurangnya fasilitas pembelajaran, dalam hal ini yaitu belum meratanya ketersediaan perangkat elektronik, kuota, dan signal bagi peserta didik maupun bagi pengajar.
- 2) Kualitas SDM Pendidik, di daerah-daerah masih perlu peningkatan keterampilan IT.
- 3) Pembiayaan, perlu biaya ekstra bagi peserta didik dan pengajar dalam melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

b. *Prioritas utama dalam masa pandemi*

“Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, di Jakarta, Jumat (07/08). **Perlu diingat bahwa dalam situasi darurat prinsip meminta pertanggungjawaban mutlak dari negara tidak berlaku absolut.**

3. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Pemenuhan akses pendidikan merupakan tanggungjawab utama negara. Hal itu dikarenakan, hak atas pendidikan merupakan sarana untuk terpenuhinya hak-hak lain. Hernadi Affandi (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945" menjelaskan bahwa Hak atas Pendidikan warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Di dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”*. Hal itu mengungkapkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan. Serta, pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan juga ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kesempatan dan akses semua warga negara terhadap pendidikan. Di samping itu, pemenuhan Hak atas Pendidikan akan membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kemajuan masyarakat. Sehingga apabila negara tidak memberikan pemenuhan Hak atas Pendidikan akan terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM akan berpengaruh terhadap aspek

pembangunan lain, seperti pembangunan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain.

Pemerintah berupaya untuk mengurangi penularan covid-19 dengan menerapkan strategi *social distancing* . untuk mendukung program tersebut agar hak Pendidikan tetap didapatkan oleh peserta didik, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dibagi dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran Jarak Jauh luar jaringan (luring) dan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring). Kementerian Pendidikan dan Budaya merekomendasikan 23 laman yang dapat digunakan peserta didik sebagai sumber belajar dalam pembelajaran jarak jauh daring. Kemendikbud menyediakan berbagai layanan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh luar jaringa(luring) yaitu dengan adanya program dari rumah melalui modul belajar mandiri dan lembar kerja, radio, TVRI, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar (Phillo, C., Arteja, H., & Rizqi, M. F,2021).

Dilansir dari kompaspedia.kompas.id, upaya untuk mencegah penularan covid-19 serta memenuhi hak pendidikan diterbitkan beberapa pedoman, yaitu:

- 1) pada tanggal 6 Maret 2020 pemerintah merespon penyebaran covid-19 dalam bidang Pendidikan dengan terbitnya protocol Kesehatan penanganan covid-19 oleh Kantor Staff Presiden. Protokol tersebut meliputi pembersihan area lingkungan sekolah, menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun, dilakukannya koordinasi dengan dinas Pendidikan setempat, penundaan kegiatan yang menyebabkan kerumunan, serta melakukan skrining terhadap warga sekolah yang mengalami keluhan sakit.
- 2) Pada 9 Maret 2020, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan sebagai respon atas protocol Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Staff Presiden. Isi dari Surat Edaran

ini meliputi protocol Kesehatan seperti protocol Kesehatan yang sudah diterbitkan oleh Kantor Staff Presiden (KSP)

- 3) Pada tanggal 17 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Surat Edaran ini berisi imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/swasta, Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan tinggi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberlakukan pembelajaran dalam jaringan dari rumah dan mahasiswa serta melakukan aktivitas mengajar dan bekerja melalui *video conference* bagi pengajar.

Dengan adanya SE tersebut, kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka langsung harus berubah dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Pembelajaran daring ini dilaksanakan dengan beberapa *platform* yang tersedia, seperti, grup Whatsapp, video conference, email, zoom, google Classroom, atau media yang lain. Pemilihan penggunaan platform ini menyesuaikan dengan kemampuan dan keperluan dari lembaga pendidikan masing-masing

- 4) Pada 25 Maret 2020, Mendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona. Surat Edaran ini berisi mengenai peniadaan Ujian Nasional serta Proses Belajar dari Rumah.

SE yang dikeluarkan menteri tersebut, adalah salah satu jaminan negara dalam upaya memenuhi hak atas pendidikan. Hal itu juga telah diungkapkan Gede Yoga Satrya Wibawa dan Made Suardika Jaya (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Jaminan Hak Konstitusional Peserta Didik untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak dalam Menjalani Pembelajaran dalam Jaringan di Masa Pandemi Covid 19" menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah menetapkan berbagai instrumen peraturan untuk menghadapi pandemi ini, salah satunya di sektor pendidikan dengan menetapkan proses pembelajaran daring. Akan tetapi, dalam menghadapi pandemi pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam

memberikan pendidikan yang layak tentu belum dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menghadapi penanganan masalah pemberian pelayanan pendidikan yang layak

Pembelajaran jarak jauh memang suatu pilihan yang tepat diterapkan pada masa pandemi mengingat jumlah kasus positif covid-19 yang terus meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya jangkauan internet menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam katadata.co.id jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yakni 196,7 juta pengguna. Dengan pengguna internet di pulau jawa masih menjadi kontribusi terbesar yakni 56,4%. Selanjutnya dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa Papua, Sulawesi, dan Kalimantan mengalami peningkatan, sedangkan Sumatera mengalami penurunan, Nusa Tenggara dan Bali memiliki persentase yang tetap yakni masing-masing 5%

Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa jangkauan internet di wilayah Indonesia Timur masih menjadi kendala. Pelajar di wilayah tersebut tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh.

Kendala yang sama dalam pembelajaran jarak jauh adalah terbatasnya kuota internet, gangguan sinyal, serta tidak semua wali murid memiliki gawai (Widyawati, 2020). Kendala internet serta gawai dirasakan oleh pelajar yang berada di JABODETABEK. Hal ini diungkapkan oleh LBH Jakarta berdasarkan penelitian yang dilakukan di JABODETABEK. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masih ada permasalahan dalam penerapan pembelajaran dalam jaringan, yakni 1) terbatasnya kuota internet dan minimnya ketersediaan gawai. Kemendikbud telah memberikan subsidi kuota gratis untuk peserta didik, namun tidak terbagi secara rata sehingga Sebanyak 119 orang mengaku bahwa mereka tidak menerima bantuan kuota gratis tersebut, serta 130 orang mengaku bahwa kuota yang diberikan oleh Kemendikbud tersebut tidak cukup digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, 2) kegiatan pembelajaran jarak jauh membuat peserta didik merasa kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan serta interaksi

yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dinilai kurang baik, 3) biaya Pendidikan masih dibebani kepada peserta didik.

Setelah melakukan pembelajaran dengan metode daring selama satu tahun lebih, kini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim sudah mewajibkan dilakukannya sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang. Kebijakan sekolah tatap muka harus memenuhi syarat diantaranya izin dari orangtua untuk mengikuti sekolah tatap muka. Kebijakan ini akan dilakukan hanya dua kali dalam seminggu atau tiga kali seminggu dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan. Kapasitas dalam pembelajaran tatap muka dibatasi hanya 50%, hal ini memiliki arti bahwa sekolah tetap memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memenuhinhak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi covid-19 memang dirasa menjadi suatu keputusan yang tepat dalam mengurangi penularan covid-19. Namun di sisi lain, kebijakan itu dinilai tidak efektif, mengingat bahwa tidak semua orang memiliki fasilitas penunjang yang dibutuhkan dalam pembelajaran online berupa gawai, laptop, serta kuota internet karena tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan pembelajaran tatap muka di masa new normal dirasa dapat menjadi salah satu opsi dalam memenuhi hak atas pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka, membuat mitigasi penularan covid-19 untuk mencegah munculnya klaster baru serta memperbarui kurikulum pada semua jenjang pendidikan agar pelajar tidak terbebani dengan terlalu banyak kompetensi dasar.

D. Kesimpulan

Hak pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional yang dimiliki setiap orang. Hak pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia mengakibatkan diakuinya hak pendidikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak pendidikan sebagai hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara mengakibatkan suatu konsekuensi hukum yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab serta menjamin pemenuhan hak pendidikan setiap warga negaranya, hal ini dikarenakan hak konstitusi merupakan hak yang dimiliki setiap WNI dan hak tersebut dijamin di dalam UUD 1945. Jaminan tersebut mengakibatkan munculnya hak hukum (hak yang muncul berdasarkan jaminan peraturan dan undang-undang di bawahnya).

Pemerintah wajib bertanggung jawab serta memberikan jaminan konstitusi atas hak pendidikan dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti halnya keadaan pandemi Covid-19 saat ini pemerintah tetap harus bertanggung jawab serta memberikan jaminan atas hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Tanggungjawab dan jaminan konstitusi atas hak pendidikan dimasa pandemi Covid 19 ialah pemenuhan hak konstitusional terhadap hak-hak pendidikan yang dimiliki WNI dan telah dijamin oleh UUD1945. Adapun pemenuhan hak pendidikan yang dijamin oleh UUD1945 ialah hak untuk mendapat pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah berusaha memenuhi hak pendidikan tersebut, hal ini dibuktikan dengan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, artinya sekolah/ perguruan tinggi memiliki fleksibilitas dalam menentukan kurikulum mana yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apabila sekolah/ perguruan tinggi dapat menentukan kurikulum yang tepat untuk digunakan dalam PJJ maka hak untuk mendapat pendidikan dimasa pandemic covid-19 dapat terpenuhi. Pemerintah juga mengusahakan terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa PAUD dan SD, hal ini dibuktikan dengan Pemerintah melalui Kemendikbud menyediakan Modul pembelajran. Modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) ini diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah

dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

Akan tetapi, pemerintah belum dapat memenuhi hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 ayat dan 3 UU No. 20 Tahun 2003. (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Adapun terdapat tiga kendala mengapa pemerintah belum bisa memenuhi hak-hak tersebut, yaitu: Pertama, kurangnya fasilitas pembelajaran dalam hal ini yaitu belum meratanya ketersediaan perangkat elektronik, kuota, dan signal bagi peserta didik maupun bagi pengajar. Kedua, kualitas SDM Pendidik di daerah-daerah masih perlu peningkatan keterampilan IT. Ketiga, pembiayaan dalam hal ini perlu biaya ekstra bagi peserta didik dan pengajar dalam melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berupaya bertanggung jawab dan menjamin terpenuhinya hak pendidikan ditengah masa pandemi Covid-19 ini, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional atas hak pendidikan di masa pandemi covid-19 memang dirasa menjadi suatu keputusan yang tepat dalam mengurangi penularan covid-19. Namun di sisi lain, kebijakan itu dinilai tidak efektif, mengingat bahwa tidak semua orang memiliki fasilitas penunjang yang dibutuhkan dalam pembelajaran online berupa gawai, laptop, serta kuota internet karena tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan pembelajaran tatap muka di masa new normal dirasa dapat menjadi salah satu opsi dalam memenuhi hak atas pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka, membuat mitigasi penularan covid-19 untuk mencegah munculnya klaster baru serta memperbarui kurikulum pada semua jenjang pendidikan agar pelajar tidak terbebani dengan terlalu banyak kompetensi dasar.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta memberikan dorongan guna terselesaikannya artikel yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19".

REFERENSI

- Affandi, H. (2017). Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum: Positum*, 1(2): 219-243. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1): 55-61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>.
- Wibawa, G. Y. S., & Jaya, M. S. (2020). Jaminan Hak Konstitusional Peserta Didik untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak dalam Menjalani Pembelajaran Dalam Jaringan di Masa Pandemi Covid 19. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1): 36-45.
- Wijoyo, H. dkk. (2021). *Efektivitas Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Peraturan

- Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.
- Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona.
- Surat Edaran Nomor Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Online/Internet

Chryshna, Mahatma. "Kebijakan Pendidikan Formal Anak Pada Masa Pandemi Ccvid-19 - KOMPASpedia". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pendidikan-formal-anak-pada-masa-pandemi-covid-19>. June 16, 2021.

Kemendikbud. "Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus". <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus>. June 17, 2021.

Kemendikbud. "Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19". <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>. June 17, 2021.

LBH Jakarta. "Masih Banyak Kendala yang Belum Dapat Teratasi dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid-19". <https://bantuanhukum.or.id/masih-banyak-kendala-yang-belum-dapat-teratasi-dalam-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/>. June 16, 2021.

VoxNtt.com. "Anak-Anak Kota Besar Belajar Lewat Internet, di Pelosok Indonesia Timur Bisa Apa?". <https://voxnntt.com/2020/05/02/anak-anak-kota-besar-belajar-lewat-internet-di-pelosok-indonesia-timur-bisa-apa/62173/>. July 1, 2021.

Lainnya

Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 Resolusi 217 A (III)". [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

ELSAM. "Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya". <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>.

*“Murid yang dipersenjatai
dengan informasi akan
senantiasa memenangkan
pertempuran”*

Meladee McCarty